BUPATI LAMPUNG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR: B/ 397 /KPTS/IV.01/2018

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH AKIBAT KEADAAN KAHAR DAN AKIBAT REVITALISASI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa barang milik daerah yang rusak berat dan secara ekonomis tidak layak untuk diperbaiki akibat keadaan kahar *(force majeur)* dan karena revitalisasi harus dihapus dari daftar barang milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Akibat Keadaan Kahar dan Akibat Revitalisasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Darah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 32);

OPD | KABAG HUKUM

Memperhatikan : 1. Persetujuan Bupati Lampung Barat Nomor 512/24/III.06/1/2018 Tanggal 8 Januari 2018 Perihal Persetujuan Penghapusan Los Buah Hamtebiu.

2. Berita Acara Kejadian Angin Kencang Tanggal 20 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parawisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Aparat Pekon dan Aparat Kecamatan.

3. Berita Acara Bencana Alam Nomor 476/08/III.07/2018 tanggal 15 Februari 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah akibat keadaan kahar *(force majeur)* dan akibat revitalisasi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 Agustus 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat,
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat,
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bpkd	
5	Inspektorat	
6	D. Pora	
7	D. pp kb	
8	D. koperasi ukm	
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 397 /KPTS/IV.01/2018
TANGGAL : 16 Agustus 2018

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH AKIBAT KEADAAN KAHAR DAN AKIBAT REVITALISASI

No.	OPD	Nama Barang	Kode Barang	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Lokasi	Keterangan
1.	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Bangunan Kedai Kopi	03.11.01.12.01.	2016	629,425,000,-	Rest Area Sindang Pagar	Penghapusan akibat keadaan kahar
2.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA	Papan Baliho	02.06.01.05.40.	2016	25.000.000,-	Pajar Bulan	Penghapusan akibat keadaan kahar
3.	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Pembuatan Los Buah Ham Tebiu	03.11.01.12.01.	2007	49,502,000,-	Depan Taman Kota Hamtebiu	Penghapusan akibat revitalisasi

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpkd	
5	Inspektorat	
6	D. Pora	
7	D. pp kb	
8	D. koperasi ukm	
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS